PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 8856.88/EXT-MUTU/IX/2026

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1.	Nama Unit Manajemen	:	PT PANCA KARYA UNGGUL ABADI
2.	Alamat	:	Kp. Gandoang, RT 001/010, Ds. Gandoang, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat
3.	Kegiatan	:	**PENILIKAN 2**
4.	Kepemilikan S-Legalitas	:	PT Mutuagung Lestari Tbk
	- Nomor	:	LPVI-008/MUTU/LK-839
	- Masa Berlaku	:	24 September 2024 - 23 September 2030
	- Ruang Lingkup	:	PBUI
5.	Tanggal Audit	:	08 – 10 September 2026
6.	Hasil Keputusan Penilikan 2	:	a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian b. Status S-Legalitas **PT PANCA KARYA UNGGUL ABADI** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masuk an terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 29 September 2026

Febi Tresna Yudha
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

Depok, 29 September 2026

No. : 8855.3/EXT-MUTU/IX/2026
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 VLHHK PT PANCA KARYA UNGGUL ABADI**

Kepada Yth.
PT PANCA KARYA UNGGUL ABADI
Attn. Ibu Asih Jaya

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 2** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-839
Masa Berlaku Sertifikat : 24 September 2024 - 23 September 2030

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M3 /Tahun
Izin Industri PBUI : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko degan NIB : 8120104931695, Terbit tgl 19 September 2022	Furniture dari Kayu	10.000

Tanggal Penilikan 2 : 08 – 10 September 2026
Tim Auditor : Fahira Azizah Fahrani (Lead Auditor)
Febi Tresna Yudha (Auditor)

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

Pedoman	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
Standar	:	1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI 2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
Dasar Acuan	:	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Masa Penilikan	:	12 (dua belas) bulan sekali
Jadwal Audit Berikutnya	:	Selambat – lambatnya Agustus 2027

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 2 S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI • Nomor • Masa Berlaku	 : :	 LPVI-008-IDN 01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI
h. Tim Audit	:	1. Fahira Azizah Farhani (Lead Auditor) 2. Febi Tresna Yudha (Auditor)
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Tony Arifiarachman Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT Panca Karya Unggul Abadi
b. Alamat Kantor	:	Kp. Gandoang RT 001/010, Desa/Kel. Gandoang, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor
c. Jenis Izin Usaha	:	PBUI
d. Legalitas Pemegang Izin	:	NIB 8120104931695, terbit tgl 19 September 2022, perubahan ke-2 tgl 1 Sep 2026
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Furniture dari Kayu, Kapasitas 10.000 m^3/thn
f. Lokasi Pabrik	:	Kp. Gandoang RT 001/010, Desa/Kel. Gandoang, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor
g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur : Trianto, S.E Komisaris : Maryanto
h. Nama MR Auditee	:	Asih Jaya

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	**Website SILK MenLHK RI :** **Tanggal, 31-Aug-26** **Dan Website Mutu Certification :** **Tanggal, 31-Aug-26**	**Website SILK MenLHK RI :** **https://silk.menlhk.go.id/** **Dan Website Mutu Certification :** **https://mutucertification.com/pengumuman-publik/**
Pertemuan Pembukaan	Selasa, 08/09/2026	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Panca Karya Unggul Abadi b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan	08/09/2026 s/d 10/09/2026	

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Observasi Lapangan		
Pertemuan Penutupan	Kamis, 10/09/2026	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Panca Karya Unggul Abadi f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Jum'at, 29/09/2026	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Panca Karya Unggul Abadi **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/*Non Applicable*	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	PT Panca Karya Unggul Abadi telah memiliki NIB OSS RBA dengan Nomor 8120104931695 yang terbit tanggal 19 September 2018 dan perubahan ke-2 tanggal 1 September 2026. Informasi yang tercantum dalam NIB tersebut diantaranya yaitu mengenai Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada PT Panca Karya Unggul Abadi di Kp. Gandoang, RT 001/010, Desa Gandoang, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat dengan status PMDN. KBLI yang terdaftar dan sesuai dengan ruang lingkup serta kegiatan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/*Non Applicable*	Ringkasan Justifikasi
		usaha PT Panca Karya Unggul Abadi sebagai PBUI yaitu KBLI 31011 (Furniture dari Kayu).
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	PT Panca Karya Unggul Abadi telah terdaftar sebagai industry yang mengolah kayu olahan (MDF, Plywood, Particle Board) menjadi produk furniture. Mengacu pada PP No. 29 Tahun 2021 pasal 56, legalitas perdagangan PT Panca Karya Unggul Abadi mengacu pada KBLI Industri nya yaitu KBLI 31011 (Industri Furniture dari Kayu).
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	PT Panca Karya Unggul Abadi telah memiliki dokumen NPWP yang terdaftar di KPP Madya Bogor dengan Nomor 0723 7304 4643 6000.
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT Panca Karya Unggul Abadi telah memiliki dokumen lingkungan berupa SPPL yang diterbitkan melalui Lembaga OSS RBA dengan memenuhi persyaratan menurut regulasi yang berlaku untuk menggunakan dokumen lingkungan berupa SPPL. Kegiatan pokok PT Panca Karya Unggul Abadi yaitu Industri Furniture dari Kayu.
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	PT Panca Karya Unggul Abadi telah menunjukkan komitmen kesanggupan dalam pemantauan dan pengelolaan lingkungan dengan tersedianya dokumentasi/laporan internal terkait pelaksanaan komitmen SPPL pada periode 2025/2026. PT Panca Karya Unggul Abadi juga telah mematuhi ketentuan pemenuhan parameter baku mutu lingkungan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan yaitu produksi Furniture dari Kayu dengan bahan baku berupa MDF, Plywood, dan Particle Board.
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	PT Panca Karya Unggul Abadi Adalah industry yang memproduksi barang jadi berupa Furniture dari Kayu (KBLI 31011) dengan tingkat resiko rendah. Perizinan usaha industry nya mengacu pada NIB Nomor : 8120104931695 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS RBA dengan Lokasi sesuai izin di Kp. Gandoang, RT 001/010, Desa Gandoang, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat.
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	PT Panca Karya Unggul Abadi telah memiliki akun SIINas dan melaporkan data industry sesuai ketentuan yaitu pelaporan per triwulan pada tahun berjalan.
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/*Non Applicable*	Ringkasan Justifikasi
Verifier Dokumen identitas importir	Not Aplicable	PT Panca Karya Unggul Abadi tidak terdaftar sebagai API-P.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT Panca Karya Unggul Abadi merupakan badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang tidak membentuk kelompok.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	PT Panca Karya Unggul Abadi melakukan pembelian bahan baku berupa kayu olahan (MDF, Plywood, dan Particle Board) dari pemasok lokal berstatus sebagai Pedagang dan PBPHH/PBUI. Jenis kayu yang digunakan diantaranya yaitu Jati, Karet, dan Sengon. Seluruh pembelian bahan baku kayu olahan telah tercakup dalam dokumen jual beli berupa *Purchase Order* (PO) dan *Invoice* dengan total PO sebanyak 147 dokumen.
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan lokal bahan baku kayu olahan (MDF, Plywood, Particle Board) telah disertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa Surat Jalan. Penerimaan bahan baku kayu olahan dengan rincian : - MDF : 178,7564 m^3 dengan 17 Surat Jalan - Particle Board : 749,9156 m^3 dengan 21 Surat Jalan - Plywood : 736,5537 dengan m^3 80 Surat Jalan Penerimaan lokal bahan baku kayu olahan juga telah dibuktikan ketelusurannya dengan simulasi terhadap ketelusuran stok penerimaan bahan baku. Seluruhnya telah sesuai antara dokumen angkutan dengan fisik bahan baku.
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Selama periode Agustus 2025 s/d Juli 2026, bahan baku kayu olahan yang diterima berjenis Jati, Karet, dan Sengon, sehingga dari jenis kayu yang digunakan tidak ada yang termasuk ke dalam daftar CITES.
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan	Not Aplicable	Selama periode Agustus 2025 s/d Juli 2026, bahan baku kayu olahan (MDF, Plywood, Particle Board) yang diterima berasal dari pemasok lokal berstatus pedagang kayu olahan dan PBPHH/PBUI. Seluruh penerimaan bahan baku telah disertai

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/*Non Applicable*	Ringkasan Justifikasi
asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)		dengan dokumen angkutan berupa Surat Jalan. Maka seluruh penerimaan atau pembelian bahan baku kayu olahan tidak ada Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri	Not Aplicable	Selama periode Agustus 2025 s/d Juli 2026, bahan baku kayu olahan (MDF, Plywood, Particle Board) yang diterima berasal dari pemasok lokal berstatus pedagang kayu olahan dan PBPHH/PBUI. Maka tidak ada dokumen Nota angkutan untuk kayu limbah industri.
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Olahan (MDF, Particle Board, dan Plywood) PT Panca Karya Unggul Abadi berasal dari pedagang dengan produsen yang telah tersertifikasi VLK yang masih valid dan sesuai dengan ruang lingkupnya.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen Impor.	Not Aplicable	PT Panca Karya Unggul Abadi tidak melakukan pembelian bahan baku impor, seluruh pembelian bahan baku berasal dari pembelian lokal pemasok berstatus pedagang kayu olahan dan PBPBB/PBUI. Sehingga tidak ada dokumen impor yang diverifikasi.
Verifier b. Deklarasi Impor	Not Aplicable	PT Panca Karya Unggul Abadi tidak melakukan pembelian bahan baku impor, seluruh pembelian bahan baku berasal dari pembelian lokal pemasok berstatus pedagang kayu olahan dan PBPBB/PBUI. Sehingga tidak ada dokumen deklarasi impor yang diverifikasi.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	PT Panca Karya Unggul Abadi tidak melakukan pembelian bahan baku impor, seluruh pembelian bahan baku berasal dari pembelian lokal pemasok berstatus pedagang kayu olahan dan PBPBB/PBUI. Sehingga tidak ada dokumen persetujuan impor yang diverifikasi.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	PT Panca Karya Unggul Abadi tidak melakukan pembelian bahan baku impor, seluruh pembelian bahan baku berasal dari pembelian lokal pemasok berstatus pedagang kayu olahan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/*Non Applicable*	Ringkasan Justifikasi
		dan PBPBB/PBUI. Sehingga tidak ada laporan realisasi impor yang diverifikasi.
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	PT Panca Karya Unggul Abadi tidak melakukan pembelian bahan baku impor, seluruh pembelian bahan baku berasal dari pembelian lokal pemasok berstatus pedagang kayu olahan dan PBPBB/PBUI. Sehingga tidak ada bea masuk beserta dokumennya yang diverifikasi.
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT Panca Karya Unggul Abadi tidak melakukan pembelian bahan baku impor, seluruh pembelian bahan baku berasal dari pembelian lokal pemasok berstatus pedagang kayu olahan dan PBPBB/PBUI. Sehingga tidak ada dokumen CITES yang diverifikasi.
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Not Aplicable	PT Panca Karya Unggul Abadi tidak melakukan pembelian bahan baku impor, seluruh pembelian bahan baku berasal dari pembelian lokal pemasok berstatus pedagang kayu olahan dan PBPBB/PBUI. Sehingga tidak ada dokumen penggunaan kayu dan produk turunannya yang diverifikasi.
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Not Aplicable	PT Panca Karya Unggul Abadi tidak melakukan pembelian bahan baku impor, seluruh pembelian bahan baku berasal dari pembelian lokal pemasok berstatus pedagang kayu olahan dan PBPBB/PBUI. Sehingga tidak ada panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan uji kelayakan importir yang diverifikasi.
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.	Not Aplicable	PT Panca Karya Unggul Abadi tidak melakukan pembelian bahan baku impor, seluruh pembelian bahan baku berasal dari pembelian lokal pemasok berstatus pedagang kayu olahan dan PBPBB/PBUI. Sehingga tidak ada dokumen jaminan legalitas produk impor yang diverifikasi.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	PT Panca Karya Unggul Abadi telah melakukan pencatatan mengenai penggunaan bahan baku dan hasil produksi. Tallysheet/catatan tersebut telah mampu memberikan informasi asal-usul (ketelusuran) bahan baku dengan mengacu pada label nama projek dan nomor *sales order* yang mengikuti setiap bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	PT Panca Karya Unggul Abadi telah membuat laporan produksi hasil olahan yang sesuai dengan laporan mutasi kayu dan penerimana bahan baku. Berdasarkan catatan tersebut,

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/*Non Applicable*	Ringkasan Justifikasi
		terdapat hubungan yang logis antara input serta output dengan nilai rendemennya.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).	Memenuhi	PT Panca Karya Unggul Abadi telah melakukan pencatatan laporan hasil produksi yang menunjukkan keseluruhan proses produksi selama periode audit tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. Utilitas produksi selama satu tahun terakhir yaitu 10,36%.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	PT Panca Karya Unggul Abadi tidak melakukan penerimaan dan pengolahan bahan baku kayu yang berasal dari Lelang. Sehingga tidak ada hasil produksi yang berasal dari kayu Lelang yang diverifikasi.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT Panca Karya Unggul Abadi telah mendokumentasikan laporan mutasi kayu yang disusun dan hasilnya sesuai dengan rekapitulasi penerimaan bahan baku, laporan produksi, serta laporan pemindahtanganan produk/penjualan.
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa		
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri	Not Aplicable	PT Panca Karya Unggul Abadi tidak melakukan pengolahan produk melalui penyedia jasa atau Kerjasama dengan pihak lain. Sehingga tidak ada dokumen sertifikasi penyedia jasa yang diverifikasi.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Aplicable	PT Panca Karya Unggul Abadi tidak melakukan pengolahan produk melalui penyedia jasa atau Kerjasama dengan pihak lain. Sehingga tidak ada kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa yang diverifikasi.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT Panca Karya Unggul Abadi tidak melakukan pengolahan produk melalui penyedia jasa atau Kerjasama dengan pihak lain. Sehingga tidak ada dokumen serah terima kayu jasa yang diverifikasi.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT Panca Karya Unggul Abadi tidak melakukan pengolahan produk melalui penyedia jasa atau Kerjasama dengan pihak lain. Tidak ada dokumentasi pemisahan produk yang dijasakan yang diverifikasi.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor	Not Aplicable	PT Panca Karya Unggul Abadi tidak melakukan pengolahan produk melalui penyedia jasa atau Kerjasama dengan pihak lain. Sehingga tidak ada pendokumentasikan bahan baku, proses produksim dan ekspor yang dijasakan yang diverifikasi.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/*Non Applicable*	Ringkasan Justifikasi
dilakukan melalui industri penyedia jasa		
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	PT Panca Karya Unggul Abadi melakukan penjualan/pemindahtanganan lokal produk jadi Furniture dari Kayu yang seluruh pengirimannya disertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa surat jalan sebanyak 31 set dokumen.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Aplicable	PT Panca Karya Unggul Abadi tidak melakukan kegiatan ekspor produk jadi berupa Furniture dari Kayu. Berdasarkan catatan penjualan diketahui bahwa produk tersebut dijual untuk memenuhi pasar domestic atau pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai ketentuan LKPP. Sehingga tidak ada produk hasil olahan yang diekspor yang diverifikasi.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Not Aplicable	PT Panca Karya Unggul Abadi tidak melakukan kegiatan ekspor produk jadi berupa Furniture dari Kayu. Berdasarkan catatan penjualan diketahui bahwa produk tersebut dijual untuk memenuhi pasar domestic atau pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai ketentuan LKPP. Sehingga tidak ada dokumen ekspor yang diverifikasi.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor	Not Aplicable	PT Panca Karya Unggul Abadi tidak melakukan kegiatan ekspor produk jadi berupa Furniture dari Kayu. Berdasarkan catatan penjualan diketahui bahwa produk tersebut dijual untuk memenuhi pasar domestic atau pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai ketentuan LKPP. Sehingga tidak ada dokumen pembetulan ekspor yang diverifikasi.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar	Not Aplicable	PT Panca Karya Unggul Abadi tidak melakukan kegiatan ekspor produk jadi berupa Furniture dari Kayu. Berdasarkan catatan penjualan diketahui bahwa produk tersebut dijual untuk memenuhi pasar domestic atau pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai ketentuan LKPP. Sehingga tidak ada bukti pembayaran bea keluar yang dibayarkan dan diverifikasi.
Verifier e. Dokumen CITES	Not Aplicable	PT Panca Karya Unggul Abadi tidak melakukan kegiatan ekspor produk jadi berupa Furniture dari Kayu. Berdasarkan catatan penjualan diketahui bahwa produk tersebut dijual untuk

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/*Non Applicable*	Ringkasan Justifikasi
		memenuhi pasar domestic atau pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai ketentuan LKPP. Sehingga tidak ada dokumen CITES yang diverifikasi.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Panca Karya Unggul Abadi telah memperoleh Nomor Register Tanda SVLK yaitu VLHH-32-07-0297 dengan slogan *Legal* dan telah dibubuhkan pada kemasan maupun pada dokumen yang menyertai pemindahtanganan produk. Penggunaan Tanda SVLK tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak menggunakan Tanda SVLK pada produk dengan bahan baku Lelang.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT Panca Karya Unggul Abadi telah memiliki dokumen Prosedur K3 Nomor : PANCA KARYA UNGGUL ABADI/SOP-K3-001 tertanggal 5 Januari 2025 yang telah mencakup seluruh tahapan produksi. Selain itu juga telah menunjuk personil penanggung jawab K3 berdasarkan Surat Penunjukkan oleh direktur tanggal 10 Januari 2026.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	PT Panca Karya Unggul Abadi telah menunjukkan komitmen yang baik dalam implementasi K3 di lingkungan pabrik juga telah tersedia inventaris sarana prasarana K3 (APD, APAR, rambu-rambu K3) yang dilakukan pemeriksaan secara berkala dan saat ini berada dalam kondisi baik.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Panca Karya Unggul Abadi telah membuat dan mencatat rekaman laporan bulanan kecelakaan kerja yang terjadi serta upaya penanganannya. Selama periode audit tidak tercatat adanya kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT Panca Karya Unggul Abadi tidak memiliki serikat pekerja namun manajemen Perusahaan tidak melarang dan menjamin hak pekerja untuk bebas berserikat yang tertuang dalam Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat Nomor: 002/SK/PKUA/26 tanggal 5 Januari 2026. Hasil wawancara terhadap perwakilan pekerja juga menunjukkan bahwa tidak adanya larangan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/*Non Applicable*	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT Panca Karya Unggul Abadi telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang memuat pasal mengenai hak dan kewajiban pekerja yang telah disahkan melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor Nomor : 500.15.12.1/3323/Kpts/V/2025 yang berlaku hingga 8 Mei 2027.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap daftar karyawan per September 2026 tidak terdapat karyawan yang berusia kurang dari 18 tahun baik saat ini ataupun saat mulai bekerja.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	PT Panca Karya Unggul Abadi telah menerbitkan Surat Kebijakan Anti Diskriminasi yang ditandatangani oleh Direktur tertanggal 6 Januari 2026. Kebijakan tersebut menyatakan bahwa Perusahaan tidak membenarkan adanya Tindakan diskriminasi suku, agama, ras, etnis, status sosila, jenis kelamin, dan keyakinan politik di lingkungan kerja serta berkomitmen untuk memberikan kesempatan dan perlakuan yang adil kepada setiap pekerja dalam hal pekerjaan dan jabatan berdasarkan kompetensi, kemampuan, kinerja, tanggung jawab, dan kebutuhan Perusahaan. Hasil wawancara terhadap perwakilan pekerja juga menunjukkan tidak adanya diskriminasi di lingkungan kerja dan pekerja Perempuan maupun Laki-laki mendapatkan kesempatan yang sama sesuai dengan kebutuhan.

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Panca Karya Unggul Abadi memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **23 (dua pukuh tiga)** verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **25 (dua puluh lima)** verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (nol)** verifier.

Dengan demikian PT Panca Karya Unggul Abadi dinyatakan **Memenuhi** sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI

Mengetahui,
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Febi Tresna Yudha
VP Op II SBU Sertfifikasi Kehutanan